



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 083/KMA/SK/III/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITERA MUDA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


- Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 072/KMA/SK/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 ;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. DRS. HASAN BISRI, SH. M.Hum. Nip. 150 169 538 Pangkat/Gol.ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Hakim Tinggi/Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI telah diangkat/dipindahkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten ;
- b. bahwa dengan adanya pengangkatan/pemindahan tersebut terdapat kekosongan jabatan Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI ;
- c. bahwa untuk kepentingan dinas perlu segera mengisi kekosongan jabatan tersebut dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;
- d. bahwa yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud pada huruf b ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Peraturan Gaji Hakim.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Tunjangan Panitera ;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

8. Keputusan

Memperhatikan : 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
: Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;
KEDUA : Memberikan kepadanya tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini ;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan ;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 Maret 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,
DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.
NIP. 040 009 094

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan RI.
6. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
7. Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
9. Pembuat Daftar Gaji Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
10. PT. TASPEN (Persero) Jl. Letjen Suprpto di Jakarta.